



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 121/Pdt. P/2016/PA.TR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan penetapan perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan peternak ayam, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, sebagai
Pemohon;

Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anak pemohon bernama **Anak Pemohon**, 14 tahun 6 bulan (Lahir:8 Maret 2002) pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Berau;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon pengantin perempuan serta telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 September 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 121/Pdt.P/2016/PA.TR, tanggal 15 September 2016 dengan dalil- dalil sebagai berikut :

1. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya sudah sedemikian erat hubungannya

Hal.1 dari 9 hal.Pen.133/Pdt.P/2016/PA.TR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan calon pengantin perempuan (anak pemohon) saat ini sedang mengandung 7 bulan sehingga pernikahan tersebut harus segera dilaksanakan;

2. Bahwa anak pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
3. Bahwa keluarga pemohon dan calon suami anak pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
4. Bahwa karena kekurangan persyaratan (umur) seperti tersebut diatas maka pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, memberikan surat penolakan dengan surat nomor: P.206/Kua/16.03.03/PW.01/08/2016, tanggal 15 Agustus 2016

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung redeb Cq Majelis Hakim, kiranya berkenan untuk menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memutuskan hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak tiri Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** untuk untuk menikah dengan seorang laki laki yang bernama **calon mempelai laki laki**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang dan menghadap sendiri ke persidangan, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa alat bukti yang diajukan Pemohon, terlebih dahulu didengar keterangan anak Pemohon dan calon istrinya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon sudah mengenal dan berpacaran dengan calon suaminya yang bernama calon mempelai laki laki kurang lebih 1 tahun;

Hal.2 dari 9 hal.Pen.133/Pdt.P/2016/PA.TR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon secara lahir dan batin telah siap untuk menikah dengan calon suaminya tersebut, dan calon suami anak Pemohon sudah bekerja dan mempunyai penghasilan sendiri sebagai buruh bangunan yang akan digunakan membiayai kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Anak Pemohon Nomor 2026/CS-IST/2003 tertanggal 11 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan berstempel pos, kemudian diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor : 6403032202100002, dengan kepala keluarga atas nama Asru yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, tertanggal 4 Agustus 2016 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan berstempel pos, kemudian diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi surat penolakan pernikahan yang ditujukan kepada Vira Damayanti binti Asru Nomor P.206/Kua.16.03.03/PW.01/08/2016 tertanggal 15 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan berstempel pos, kemudian diparaf dan diberi tanda P.3;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut diatas pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama islam yaitu;

1. **Sugiati binti Bunyamin**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Sei Bebanir Bangun, RT 04, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal.3 dari 9 hal.Pen.133/Pdt.P/2016/PA.TR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon anak pemohon yang bernama Vira Damayanti binti Asru dan calon suami anak pemohon yang bernama Andre Wahyu Kasih bin Abdul Habi, karena saksi adalah ibu kandung calon pengantin laki-laki;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya sudah pernah diajukan ke Kantor Urusan Agama Tanjung Redeb namun ditolak karena anak emohon belum memenuhi syarat usia minimal melangsungkan pernikahan, sedangkan syarat-syarat lainnya sudah terpenuhi ;
- Bahwa saksi mengetahui rencana pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada paksaan dari siapapun karena keduanya saling mencintai dan telah menjalin hubungan selama kurang lebih 1 tahun lamanya;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Pemohon sudah melamar anak Pemohon dan sudh diterima oleh keluarga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon suaminya beragama islam, tidak mempunyai hubungan keluarga sesusuan dan tidak ada larangan melakukan pernikahan;

2. **Andi Amad Affandi bin Andi Saun**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh harian, bertempat tinggal di Kampung Sei Bebanir Bangun, RT 04, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon anak pemohon yang bernama Vira Damayanti binti Asru dan calon suami anak pemohon yang bernama Andre Wahyu Kasih bin Abdul Habi, karena saksi sepupu dua kali Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya sudah pernah diajukan ke Kantor Urusan Agama Tanjung Redeb namun ditolak karena anak emohon belum memenuhi syarat

Hal.4 dari 9 hal.Pen.133/Pdt.P/2016/PA.TR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usia minimal melangsungkan pernikahan, sedangkan syarat-syarat lainnya sudah terpenuhi;

- Bahwa saksi mengetahui rencana pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada paksaan dari siapapun karena keduanya saling mencintai dan telah menjalin hubungan selama kurang lebih 1 tahun lamanya;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Pemohon sudah melamar anak Pemohon dan sudah diterima oleh keluarga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon suaminya beragama islam, tidak mempunyai hubungan keluarga sesusuan dan tidak ada larangan melakukan pernikahan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, beserta penjelasannya, perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan bukti P.3 yang telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti telah membuktikan bahwa anak Pemohon lahir di Tanjung Redeb pada tanggal 8 Maret 1998, yang berarti baru berumur 18 (delapan belas) tahun, 8 (delapan) bulan dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Permohonan Dispensasi Nikah dimaksudkan untuk menyimpangi ketentuan batas usia minimal seorang

Hal.5 dari 9 hal.Pen.133/Pdt.P/2016/PA.TR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan hukum perkawinan, karena pihak yang akan melangsungkan perkawinan belum memenuhi syarat umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, yaitu untuk pria mencapai umur 19 tahun dan wanita mencapai umur 16 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon masih berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari pengadilan agama;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan hal tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Tanjung Redeb perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo., Pasal 6, huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, dimana keterangan saksi- saksi tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa anak Pemohon belum mencapai usia yang ditentukan undang-undang untuk melangsungkan perkawinan, tetapi segera untuk dinikahkan karena anak Pemohon telah cukup lama menjalin hubungan asmara dengan seorang perempuan yang bernama Vira Damayanti dan tidak mempunyai halangan untuk menikah, baik karena hubungan darah, semenda maupun sesusuan dan masih berstatus jejaka dan perawan, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dan keterangan saksi- saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan saksi- saksi dinilai relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil permohonan Pemohon serta keterangan saksi- saksi, terbukti anak Pemohon telah menjalin hubungan yang sangat akrab dengan Vella Ayu Ashari hingga mengandung 8 (delapan) bulan serta keduanya telah sepakat akan melanjutkan hubungannya ke jenjang

Hal.6 dari 9 hal.Pen.133/Pdt.P/2016/PA.TR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan (membina rumah tangga), maka untuk menghindari kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum syar'i yang lebih jauh serta mafsadat yang lebih besar, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa antara calon mempelai tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Mengingat ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon, Vira Damayanti binti Asru untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Andre Wahyu Kasih bin Abdul Habi;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 191.000,00,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan dalam rapat permusawaratan majelis pada hari Rabu, tanggal 28 September 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijjah 1437 H., oleh Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, H. Helman Fajry, S.HI.,M.HI. dan Imam Safi'i, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam

Hal.7 dari 9 hal.Pen.133/Pdt.P/2016/PA.TR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim- hakim anggota dibantu oleh Suhaimi Rahman, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

H. HELMAN FAJRY, S.HI.,M.HI.

MUHAMMAH IQBAL, S.H.I., S.H.,M.H.I.

IMAM SAFI'I, S.HI.

PANITERA PENGGANTI

Suhaimi Rahman, S.H.I

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 100.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp 191.000,00

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal.8 dari 9 hal.Pen.133/Pdt.P/2016/PA.TR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.9 dari 9 hal.Pen.133/Pdt.P/2016/PA.TR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)